



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

H. Arsad bin Hasan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jembata Ndano RT.007 RW. 03 Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon I;

Beo Ina Muju binti Arsad, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jembata Ndano RT.007 RW. 03 Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Dompu dalam register perkara Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Dp tanggal 22 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1971, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Ntonggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali nasab (ayah kandung) Pemohon II bernama H. Arsad bin Hasan, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama H. Jada bin Usman dan H. Misa bin Taha dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang anak bernama :
 1. Mujna (P), umur 45 tahun (telah menikah);
 2. Salma (P), umur 42 tahun telah menikah);
 3. Sarifah (P), umur 40 tahun (telah menikah);
 4. Syarifudin (L), umur 38 tahun (telah menikah);
 5. Muhtar (L), umur 36 tahun (telah menikah);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima karena pada saat para Pemohon menikah belum berlakunya Undang-undang nomor 1

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PA Dp.



tahun 1974 tentang perkawinan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (H. Arsad bin Hasan) dengan Pemohon II (Beo Ina Muju binti Arsad) yang dilaksanakan di Desa Ntonggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima pada tanggal 11 Mei 1971 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dompu selama 14 hari untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini supaya mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 6 Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PA Dp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di muka;

Menimbang pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan merujuk Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 271-272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv., karenanya pernyataan pencabutan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dompu, Nomor W22-A8/352/KU.00.1/III/2019, tanggal 22 Maret 2019, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2019;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Dp. dari para Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara permohonan;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2019 sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Dompu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H sebagai ketua majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Amrih, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Drs. Syarifuddin, M.H

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Amrih, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PA Dp.